

TESIS

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

***ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTABILITY IN
VILLAGE FUND MANAGEMEN***

**Mery Tangke
A 04219104**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTABILITY IN VILLAGE FUND MANAGEMEN

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**Mery Tangke
A 04219104**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITA HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

disusun dan diajukan oleh

MERY TANGKE
A042191042

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 09 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Abd. Rahman Razak, S.E.,MS
NIP. 196312311992031021



Dr. Sabir, S.E., M.Si
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mery Tangke**

NIM : **A 04219104**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 16 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Mery Tangke

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Abd. Rahman Razak, S.E.,MS dan Dr. Sabir, S.E.,M.Si Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan

penyelesaian tesis ini.

6. Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM, Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA, Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

MERY TANGKE

ABSTRAK

MARLIN PALAYUKAN. *Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Retno Fitrianti).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara.

Data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terhadap 40 orang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan terhadap audit internal dapat memengaruhi kenaikan kualitas LKPD secara langsung maupun melalui komitmen organisasi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas LKPD secara langsung dan tidak langsung melalui komitmen organisasi pada Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan terhadap audit internal dapat memengaruhi kenaikan kualitas LKPD secara langsung maupun melalui komitmen organisasi.

Kata kunci: Audit, Kompetensi, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah



ABSTRACT

MARLIN PALAYUKAN. *The Effect of Internal Audit and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports in the Government of North Toraja Regency* (supervised by **Andi Kusumawati** and **Retno Fitrianti**)

This study aims to analyze the effect of internal audit on the quality of local government financial reports (LKPD) both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency and analyze the effect of human resources' competence on the quality of local government financial reports (LKPD) both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency.

The data used were primary data collected using a questionnaire from 40 Civil Servants in Inspectorate Office of North Toraja Regency.

The results of the study indicate that internal audit affects the quality of LKPD both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency. This shows that the increase in internal audit can affect the increase in the quality of LKPD both directly or through organizational commitment. In addition, this study also indicates that the competence of human resources affects the quality of LKPD both directly and indirectly through organizational commitment in North Toraja Regency. This shows that an increase in internal audit can affect the increase in the quality of LKPD both directly or through organizational commitment.

Keywords: audit, competence, financial reports, local government



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Otonomi Daerah dan Dana Desa	12
2.1.2 Pengelolaan Dana Desa	14
2.1.3 Konsep Akuntabilitas	17
2.1.4 Konsep Aparat Desa.....	20
2.1.5 Kerjasama Tim	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	
3.1 Kerangka Konseptual	26
3.2 Hipotesis	27
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
4.2 Populasi dan Sampel	30
4.3 Metode Pengumpulan Data	30
4.4 Jenis dan Sumber Data	31
4.5 Metode Analisis Data.....	31

4.6 Definisi Operasional.....	32
4.7 Skala Pengukuran.....	34

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis dan Pembahasan	36
5.1.1 Karakteristik Responden	36
5.1.2 Uji validitas dan Reabilitas	39
5.1.3 Deskripsi variabel penelitian	40
5.1.3.1 Kompetensi	41
5.1.3.2 Kerjasama	42
5.1.3.3 Akuntabilitas	43
5.1.4 Uji Asumsi Klasik	44
5.1.4.1 Multikolinearitas	44
5.1.4.2 Heteroskedastisitas.....	45
5.1.4.3 Autokorelasi.....	46
5.1.4.4 Normalitas.....	47
5.1.5 Pengujian Hipotesis	47
5.1.5.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	47
5.1.5.2 Uji Beta.....	50
5.1.7.1 Uji t	52
5.1.7.2 Uji F	54
5.2 Pembahasan	55
5.2.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas	55
5.2.2 Pengaruh Kerjasama terhadap Akuntabilitas	57

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	61
6.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa	3
Tabel 4.1 Definisi operasional variable.....	33
Tabel 4.2 Pemberian Skor Jawaban	34
Tabel 4.3 Kategori Nilai Rata-rata	35
Tabel 5.1 Karakteristik Responden	37
Tabel 5.2 Validitas	39
Tabel 5.3 Uji Reliabilitas	40
Tabel 5.4 Deskripsi jawaban Kompetensi	41
Tabel 5.5 Deskripsi jawaban Kerjasama	42
Tabel 5.6 Deskripsi jawaban Akuntabilitas	43
Tabel 5.7 Multikolinearitas	45
Tabel 5.8 Hasil Regresi	49
Tabel 5.9 Adjusted R Square.....	51
Tabel 5.10 Uji F.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 5.1 Grafik scatter plot	45
Gambar 5.2 uji normalitas	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat sejak kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah.

Reformasi akuntansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk implikasi otonomi daerah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan

langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara efektif yang didasarkan

pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Rincian dari dana desa untuk Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

**Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2017 dan 2018**

No	Kecamatan	2017		2018	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	SOPAI	Rp. 9.060.069.391	Rp. 9.060.069.391	Rp. 10.059.131.941	Rp. 10.059.131.941
2	KESU	Rp. 6.226.969.343	Rp. 6.226.969.343	Rp. 6.463.501.031	Rp. 6.463.501.031
3	SANGGALANGI	Rp. 6.528.193.870	Rp. 6.528.193.870	Rp. 7.156.823.801	Rp. 7.156.823.801
4	BUNTAO	Rp. 5.392.564.259	Rp. 5.392.564.259	Rp. 6.341.418.667	Rp. 6.341.418.667
5	RANTEBUA	Rp. 6.537.006.285	Rp. 6.535.006.285	Rp. 7.681.123.229	Rp. 7.679.123.229
6	NANGGALA	Rp. 10.139.937.091	Rp. 10.139.937.091	Rp. 11.430.338.456	Rp. 11.430.338.456
7	TONDON	Rp. 5.300.133.857	Rp. 5.300.133.857	Rp. 6.082.871.647	Rp. 6.082.871.647
8	TALLUNGLIPU	Rp. 1.228.352.810	Rp. 1.228.352.810	Rp. 1.240.653.578	Rp. 1.240.653.578
9	RANTEPAO	Rp. 2.582.875.471	Rp. 2.582.875.471	Rp. 2.771.794.157	Rp. 2.771.794.157
10	TIKALA	Rp. 6.347.928.250	Rp. 6.347.928.250	Rp. 7.398.854.445	Rp. 7.398.854.445
11	SESEAN	Rp. 5.075.941.459	Rp. 5.075.941.459	Rp. 7.613.284.506	Rp. 7.367.639.578
12	BALUSUS	Rp. 6.411.388.588	Rp. 6.411.388.588	Rp. 7.205.037.309	Rp. 7.205.037.309
13	SA'DAN	Rp. 10.486.752.883	Rp. 10.486.752.883	Rp. 12.463.151.773	Rp. 12.463.151.773
14	BANGKELEKILA	Rp. 5.184.632.062	Rp. 5.184.632.062	Rp. 5.699.375.054	Rp. 5.699.375.054
15	SULOARA	Rp. 6.398.234.548	Rp. 6.398.234.548	Rp. 6.973.625.402	Rp. 6.973.625.402
16	KAPALA PITU	Rp. 7.631.172.245	Rp. 7.631.172.245	Rp. 8.305.246.818	Rp. 8.295.246.818
17	DENPINA	Rp. 8.966.489.048	Rp. 8.966.489.048	Rp. 10.387.030.109	Rp. 10.387.030.109
18	AWAN RANTEKARUA	Rp. 5.303.677.736	Rp. 5.303.677.736	Rp. 6.250.590.065	Rp. 6.250.590.065

No	Kecamatan	2017		2018	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
19	RINDINGALLO	Rp. 8.919.820.119	Rp. 8.919.820.119	Rp. 10.376.679.384	Rp. 10.376.679.384
20	BUNTU PEPASAN	Rp. 10.093.428.023	Rp. 10.093.428.023	Rp. 18.248.710.035	Rp. 18.248.710.035
21	BARUPPU	Rp. 4.029.903.662	Rp. 4.029.903.662	Rp. 5.023.122.694	Rp. 5.023.122.694
JUMLAH		Rp. 137.845.471.000	Rp. 137.843.471.000	Rp. 165.172.364.101	Rp. 164.914.719.173
RERATA		Rp. 6.564.070.048	Rp. 6.563.974.810	Rp. 7.865.350.671	Rp. 7.853.081.865

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara 2018

Tabel 1.1 menggambarkan kemampuan masing-masing desa dalam merealisasikan dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan. Hanya saja gambaran seperti diatas belum sepenuhnya menjamin Efektivitas program dan kegiatan yang menjadi tupoksi sesungguhnya pemerintahan desa apalagi jika dikaitkan dengan permasalahan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Fakta ini seperti dijumpai dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparaturnya pengawas internal pemerintah sehingga kedepan masih sangat dibutuhkan intervensi pemerintah serta perubahan besar dalam lingkungan internal desa.

Pengalokasian dana desa untuk tiap desa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan.

Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa, yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai

dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat, penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staff untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasno, 2002).

Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembati kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000). Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Scott, 2000; Mulgan, 2003) dalam (Mahayani,

2017). Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah dalam (Mahayani, 2017).

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010).

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data

pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah Dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 Triliun . Dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun. Momentum Dana Desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus Dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau

45,57% (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Terdapat fenomena yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa (Irma, 2015). Suatu pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah sumber daya aparatur. Pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan desa harus memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Mitrani (2002) yang mengatakan bahwa kompetensi adalah sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan

berhasil.

Wida (2017), mengemukakan bahwa pada tahap pertanggungjawaban masih belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, yang kemudian menghambat ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kholmi (2016) menemukan kendala dalam pengelolaan Dana Desa di desa Kedungbetik adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan Dana Desa. Penelitian Nafidah (2017) juga menemukan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Berbeda dengan Linggi (2016) menemukan bahwa aparat desa di Toraja Utara telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan format yang telah ditentukan namun yang menjadi kendala adalah penyampaian laporan keuangan ke masyarakat luas yang belum terlaksana.

Menurut Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintahan desa.

Dari pantauan tersebut, jika ada yang kurang tepat, maka dapat langsung dilaporkan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut hasil temuan tim Inspektorat Kabupaten Toraja Utara pengelolaan keuangan Dana Desa di

Kabupaten Toraja Utara masih diperhadapkan pada beberapa kendala diantaranya pembukuan transaksi yang belum maksimal ataupun sesuai dengan ketentuan, sumber daya pengelola yang masih kurang disebabkan oleh pemilihan perangkat desa berdasarkan pilihan politik bukan berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Baiq Mira Luthfiani (2020) dengan judul penelitiannya Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah, penelitian terdahulu menggunakan variabel Kompetensi Perangkat; Aplikasi Siskeudes; Kepatuhan Pajak; Partisipasi Masyarakat, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu di Toraja Utara dan perbedaan kedua pada variabel penelitian, dimana variabel yang peneliti pilih adalah kompetensi SDM dan kemampuan kerja sama dalam TIM karena peneliti merasa kedua variabel ini sangat penting di Kabupaten Toraja Utara yang sumber daya manusia masih lemah. Variable sumberdaya manusia dapat dilihat dari kesesuaian pendidikan dengan bidang pekerjaan, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, dan kemampuan bekerjasama dalam tim.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini melakukan suatu kajian untuk memperoleh informasi tentang FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil pengamatan tentang pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?.
2. Apakah kemampuan kerjasama aparat pengelola dana desa dalam tim berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji secara empiris pengaruh kerjasama tim terhadap akuntabilitas keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengkajian ilmu pada keuangan daerah khususnya mengenai Akuntabilitas pengelolaan Dana desa. Kegunaan lainnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah Desa, kecamatan hingga di tingkat kabupaten mengenai pengelolaan Dana Desa yang efisien dan efektif.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis kontribusi penelitian ini dapat menambah nilai ilmu terutama dalam hal pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan profesionalisme para pengelola Dana Desa dalam mengelola Dana Desa. dengan adanya

peningkatan profesionalisme tersebut, maka tujuan dari pengalokasian Dana Desa dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Daerah dan Dana Desa

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian- sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003).

Menurut Dwipayana (2003) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*).

Nordiawan (2007) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama (Fahmi, 2013), yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Prinsip otonomi adalah prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat

dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Secara umum, pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

- a) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Perdes tentang APBD Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan

melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

- b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- c) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
- d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e) Masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tahapan pengelolaan Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

B. Tahap Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

C. Tahap Pertanggungjawaban

Semua penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggung jawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan. Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerap dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Dana Desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Secara umum, pengelolaan dana desa harus berpedoman pada prinsip- prinsip

berikut: (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan.

2.1.3 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Komang, 2014). Akuntabilitas publik juga diartikan sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi,

Efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggung jawaban.

Suatu entitas (atau organisasi) yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002) :

a) Prinsip Transparansi

Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b) Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c) Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan

kepentingan publik.

2.1.4 Kompetensi Aparat Desa

Pada umumnya kompetensi diartikan sebagai kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan yang merupakan ciri dari seseorang dalam keberhasilannya melakukan sebuah pekerjaan (Widyatama, Novita dan Diarespati, 2017). Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kecakapan, kemampuan, dan wewenang serta secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi dari perilaku seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sutrisno, 2009). Kompetensi merupakan kapasitas dari individu, lembaga, atau sistem dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Dalam menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleksnya permasalahan, dan masa depan yang tidak pasti, kompetensi sangat dibutuhkan oleh organisasi publik ataupun privat. Kompetensi yang memuat beberapa perilaku kunci yang penting untuk melaksanakan peran dalam mewujudkan kerja dengan prestasi yang memuaskan (Sutrisno, 2009).

Beberapa aspek yang terkandung di dalam konsep kompetensi dijelaskan

dalam Sutrisno (2009: 204):

1. Pengetahuan (knowledge), merupakan kesadaran kognitif dalam melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan perusahaan.
2. Pemahaman (understanding), merupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu dalam memahami kondisi dan karakteristik pekerjaan secara

efektif dan efisien.

3. Kemampuan (skill), merupakan sesuatu yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada individu tersebut.
4. Nilai (value), merupakan standar perilaku yang diyakini oleh seseorang.
5. Sikap (attitude), merupakan perasaan atau reaksi terhadap rangsangan dari luar.
6. Minat (interest), merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kompetensi dapat dipelajari dan juga dapat berasal dari dalam diri seseorang. Kompetensi memiliki dua makna: (1) Bidang-bidang kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa pengetahuan konseptual dan kegiatan kerja, (2) Kompetensi-kompetensi yang merupakan sifat-sifat dan motif yang tertanam di dalam diri seseorang berupa kepercayaan diri, ketahanan akan tekanan dan keinginan untuk memiliki prestasi. Kompetensi dapat dinilai dengan beberapa dimensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan sikap atau perilaku (Mada, Kalangi dan Gamaliel, 2017).

2.1.5 Kerjasama Tim (*Teamwork*)

Kerjasama dalam tim menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama tim. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Sebagaimana yang dinyatakan Bachtiar (2004) bahwa "Kerja sama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide

yang akan mengantarkan pada kesuksesan”. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen. Pertama, dibutuhkan dua orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan yang sama. Setiap tim maupun individu sangat berhubungan erat dengan kerja sama yang dibangun dengan kesadaran pencapaian prestasi dan kinerja. Dalam kerja sama akan muncul berbagai penyelesaian yang secara individu tidak terselesaikan. Keunggulan yang dapat diandalkan dalam kerja sama pada kerja tim adalah munculnya berbagai penyelesaian secara sinergi dari berbagai individu yang tergabung dalam kerja tim.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Kholmi (2016) di desa Kedung betik, Jombang, menemukan bahwa para aparat desa selaku pengelola Dana Desa memiliki tingkat kompetensi yang rendah terlihat dari ketidakmampuan aparat desa memanfaatkan teknologi komputerisasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Irma (2009) yang menyatakan bahwa SDM dari para pengelola Dana Desa merupakan kendala utama dalam pengelolaan dan desa serta merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Hanifah (2015), pada penelitiannya tentang akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa mengemukakan bahwa proses pencatatan akuntansi di desa Kepatihan kecamatan Menganti kabupaten Gresik telah

dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014 karena di Desa Kapatihan pada proses pencatatan akuntansi, setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya di catat ke dalam buku kas harian dan desa Kapatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kapatihan belum berjalan secara maksimal.

Hanifah (2015) menggaris bawahi tentang sumber daya manusia sebagai pengelola Dana Desa yang belum berkompeten, sehingga turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Agustina Banne Limbong (2020) “Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara. Dengan kata lain bahwa semakin akuntabel proses pengelolaan maka semakin efektif pengelolaan dana desa di Kabupaten Toraja Utara”. Nor Ida Yesinia (2018) dalam penelitiannya dengan variabel dependen Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y) Variabel independen Sistem pengendalian internal (X1) Peran Perangkat desa (X2) dimana hasilnya menunjukkan bahwa Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa.

Irma (2015) “Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa” hasil dari penelitian ini adalah Masih ditemukan cukup banyak hal yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama dan belum maksimalnya kerjasam dalam pengelolaan, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Berdasrkan hasil penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa kompetensi aparat dan kerjasama aparat pengelola dana desa turut memberikan andil besar dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III


KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara sangat tergantung dari faktor kesiapan aparatur pemerintah desa (SDM) sebagai ujung tombak dalam implementasi dilapangan, adanya pengelolaan keuangan yang baik, serta adanya perangkat pendukung lain seperti sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah yang akuntabel.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas, pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Toraja Utara. Kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teoritis sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

3.2 Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

Kompetensi merupakan dimensi perilaku seseorang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan perilaku yang baik dalam dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi berupa cepatnya perubahan, kompleksitas permasalahan dan masa depan yang belum pasti (Sutrisno, 2009).

Penelitian dari Mahayani (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin aparatur desa memiliki kompetensi dalam pengelolaan dana desa akan semakin mampu pula aparatur desa mengelola keuangan desa

secara akuntabel. Hal ini didukung oleh penelitian Razi (2017), Mada, Kalangi dan Gamaliel (2017), Sugiarti dan Yudianto (2017) dan Mariska, damayanti dan Rura (2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh kerjasama aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

Kerjasama tim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam organisasi. Pemahaman mengenai kerjasama tim tergantung beberapa aspek diantaranya aspek individual yang mampu mempengaruhi kerjasama tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien bagi pengelolaan dana desa. Sasaran kerja tim berupa sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan dibagi dalam tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan dengan tepat dan benar oleh semua orang.

Griffin (2004) menyatakan bahwa “Kerjasama tim adalah kegiatan yang dilakukan kelompok pekerja yang berfungsi sebagai satu unit, biasanya hampir tanpa supervisi, untuk mengerjakan tugas-tugas, fungsi-fungsi dan aktivitasaktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan”. Selanjutnya Dewi (2007) berpendapat kerjasama tim (teamwork) adalah bentuk khusus kelompok kerja yang harus diorganisasi dan dikelola secara berbeda dengan bentuk kelompok kerja lain. Tim beranggotakan orang-orang yang dikoordinasi untuk bekerja bersama. Terjadi saling ketergantungan yang kuat satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan sebuah tugas. Dengan bekerja dalam tim diharapkan hasilnya

melebihi jika dikerjakan secara perorangan”.Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis

Kerjasama tim yaitu :

H₂ : Kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.